



KEWAJIBAN KEPESERTAAN DAN RELAKSASI DENDA PREMI

AGENDA

1. SEKILAS PROGRAM PENJAMINAN

2. KEWAJIBAN PESERTA PENJAMINAN

3. SURAT PERNYATAAN

4. RELAKSASI DENDA PREMI

5. REKENING PEMBAYARAN PREMI

1. SEKILAS PROGRAM PENJAMINAN

01

SEKILAS PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN



- ✓ Program Penjaminan Simpanan telah dijalankan di **± 121 Negara**.
- ✓ Indonesia menjalankan Program Penjaminan Simpanan melalui pembentukan LPS berdasarkan UU No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (**UU LPS**).
- ✓ Terbitnya UU No 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (**UU PPKSK**) semakin memperkuat fungsi LPS, melalui penambahan alternatif metode resolusi, penambahan akses pendanaan dan sebagai penyelenggara Program Restrukturisasi Perbankan saat terjadi krisis.

FUNGSI

1. Menjamin **simpanan nasabah** di Indonesia; dan
2. Turut aktif **memelihara stabilitas sistem perbankan** sesuai kewenangannya.

PESERTA

- **Mandatory**, seluruh bank di Indonesia **wajib** menjadi peserta penjaminan

SIMPANAN DIJAMIN

Maksimum Rp 2 Milyar per Nasabah per Bank

- Total number of jurisdictions with explicit DIS as of 2015: **121**



Source: IADI database

01

SEKILAS PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN

NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN:

Periode	Jenis dan Nilai yang Dijamin	Agency
26 Jan 1998 – 29 Feb 2004	Blanket Guarantee	BPPN
1 Mar 2004 – 17 Apr 2005	Blanket Guarantee	MoF
18 Apr 2005 – 21 Sep 2005	100% Deposits + Interbank Liabilities	MoF
22 Sep 2005 – 21 Mar 2006	100% Simpanan	LPS
22 Mar 2006 – 21 Sep 2006	Simpanan, maks Rp 5 Miliar	LPS
22 Sep 2006 – 21 Mar 2007	Simpanan, maks Rp 1 Miliar	LPS
22 Mar 2007 – 13 Oct 2008	Simpanan, maks Rp 100 juta	LPS
Oct 2008 – saat ini	Simpanan, maks Rp 2 M	LPS


UU LPS, Ps.
11 dan
Ps.100

PP No 26 Tahun
2008: Besaran
Nilai Simpanan
Dijamin

- **Profil jumlah BPR/BPRS seluruh Indonesia:**

Rincian Jumlah Bank Peserta Penjaminan BPR/BPRS				
No.	Bank	Nasional		Δ
		Des-18 (A)	Des-19 (B)	(B - A)
1	BPR/BPRS			0
a	Konvensional	1587	1541	-46
b	Syariah	167	163	-4
TOTAL BPR/BPRS		1,754	1,704	(50)

- **Profil Simpanan dan Rekening BPR/BPRS seluruh Indonesia:**



2. KEWAJIBAN PESERTA PENJAMINAN

No	KEWAJIBAN	Dasar Hukum
1	Menyerahkan dokumen kepesertaan: <ul style="list-style-type: none"> a) Salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank serta dokumen perizinan b) Tingkat kesehatan bank; c) Surat Pernyataan direksi, komisaris dan pemegang saham Sanksi (UU LPS Ps. 94 ayat 1): Pidana 2 – 10 tahun serta Denda Rp 2 – 3 Miliar	<ul style="list-style-type: none"> a) UU LPS b) PLPS No. 1/PLPS/2018 tentang Perubahan Kedua Atas PLPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjamin Simpanan c) PLPS No. 7/PLPS/2019 tentang Laporan BPR dan BPRS Peserta Penjamin Simpanan.
2	Membayar: <ul style="list-style-type: none"> a) Kontribusi kepesertaan (0,1% dari modal disetor); b) Premi penjaminan. 	
3	Menyampaikan Laporan Berkala: BPR → Laporan Keuangan Tahunan → Jatuh tempo Juli-20 (relaksasi dari sebelumnya Mei-20 → Denda Rp 1 juta per hari keterlambatan.	
4	Memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan LPS	
5	Menempatkan: (1) Bukti kepesertaan (<i>sticker</i> LPS); (2) Pengumuman maksimum tingkat bunga penjaminan LPS; dan (3) Pengumuman nilai simpanan yang dijamin LPS.	
6	Mencantumkan pernyataan "Bank merupakan Peserta Penjaminan LPS" dalam setiap penawaran atau promosi produk simpanan.	
7	Memiliki dan memelihara data dan informasi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a) Nasabah penyimpan b) Simpanan setiap nasabah penyimpan c) Kewajiban dari setiap nasabah penyimpan 	

A. Informasi Bunga Penjaminan LPS



LPS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Yth. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN
DI BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.

Berikut ini evaluasi pada bulan Mei 2020. Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dalam Rupiah di BPR mengalami penurunan sebesar 25 bps. Tingkat Bunga Penjaminan tersebut berlaku untuk periode 30 Mei 2020 sampai dengan 30 September 2020 yaitu, sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat	Rupiah
	8,00%

Selanjutnya kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
- Sesuai PLPS No. 1/PLPS/2018, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai maksimum Tingkat Bunga Penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS.
- Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Mei 2020

Fh. Direktur Eksekutif
Invest, Surveillance, dan Pemeriksaan



B. Bukti Kepesertaan (Sticker LPS)



LPS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

JA7L12

**BANK
PEPERTA
PENJAMINAN
LPS**

3T Kriteria Simpanan Layak Bayar

Tercatat dalam pembukuan bank.
Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan.*
Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

*tidak berlaku untuk bank syariah

www.lps.go.id

C. Informasi Nilai Simpanan yang Dijamin LPS



LPS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**SIMPANAN ANDA DI BANK
DIJAMIN LPS HINGGA Rp 2 MILIAR**

per nasabah per bank
(PP No. 66 Tahun 2008)


3. SURAT PERNYATAAN

- A. Surat pernyataan Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) serta Pemegang Saham Pengendali (PSP) wajib dibuat sesuai dengan lampiran Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2018 (Lampiran II s/d Lampiran VII) disampaikan paling lambat **60 (enam puluh) hari kalender sejak yang bersangkutan diangkat** menjadi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham (PLPS No 2 Tahun 2010).

- B. Pengurus dan PSP yang telah menyampaikan Surat Pernyataan sesuai format lama sebagaimana diatur pada PLPS No 2 Tahun 2010 harus menyampaikan kembali sesuai format baru sebagaimana diatur pada pasal 50B PLPS No 1 Tahun 2018 **paling lambat 20 Desember 2020** (2 tahun setelah PLPS diundangkan).


A

Pengurus dan PSP BPR/BPRS yang Telah Menyampaikan SP Berdasarkan Kategori Jabatan



B

Belum Menyampaikan dan Salah Fomat SP



Jenis kesalahan yang umum terjadi pada SP Salah Format:

1. Menyampaikan SP format lama;
2. Memodifikasi kalimat sehingga tidak sesuai format SP;
3. Menggunakan Lampiran SP yang tidak sesuai;
4. Bukan SP Asli (*fotocopy*); dan/atau
5. Menggabungkan beberapa pengurus / PSP dalam satu SP

4. RELAKSASI DENDA PREMI


- 1. Ekonomi global tahun 2020 diprediksi menurun drastis akibat pandemic covid-19.** *World Economic Outlook (IMF)* memprediksi ekonomi global tahun 2020 akan mencapai level -3,0%, turun drastis dibandingkan perkiraan sebelumnya pada *range* 3,3% - 3,6%.
- 2. Ekonomi domestik tahun 2020 juga diprediksi menurun.** Kemenkeu memprediksi ekonomi Indonesia 2020 akan berada pada level 2,3% (*skenario berat*) hingga -0,4% (*skenario sangat berat*).
- 3. Kondisi perbankan nasional juga mengalami tekanan seiring melemahnya ekonomi di berbagai sektor, menurunnya kredit serta daya beli masyarakat.** LPS memperkirakan perbankan akan mengalami tekanan pada profitabilitas dan likuiditas serta peningkatan *credit at risk* dan NPL.
- 4. LPS perlu mengambil kebijakan *countercyclical* untuk menjaga kelangsungan usaha Bank agar tetap sehat** dan mencegah terganggunya stabilitas industri perbankan yang berpotensi pada ancaman krisis sistem keuangan dan berimplikasi pada perekonomian nasional.

- a. Relaksasi denda premi berlaku untuk **3 periode** pembayaran premi:
 - ▶ Periode 2 2020 (Jul-Des 2020)
 - ▶ Periode 1 2021 (Jan-Jun 2021)
 - ▶ Periode 2 2021 (Jul-Des 2021)

- b. Bank **tetap wajib menyampaikan perhitungan premi** sesuai dengan periodenya:
 - ▶ Periode 2 2020 (Jul-Des 2020) disampaikan paling lambat 31 Juli 2020
 - ▶ Periode 1 2021 (Jan-Jun 2021) disampaikan paling lambat 31 Januari 2021
 - ▶ Periode 2 2021 (Jul-Des 2021) disampaikan paling lambat 31 Juli 2021

- c. Ketentuan mengenai relaksasi denda premi saat ini **masih dalam proses pengundangan** dan akan segera disampaikan kepada Perbankan.

Relaksasi Denda Premi atas 3 Periode Pembayaran Premi:



X Bank Wajib Menyampaikan Perhitungan Premi

Contoh Perhitungan Denda Keterlambatan Pembayaran Premi:

Bank ABC pada perhitungan premi periode Juli s.d. Desember 2020 memiliki jumlah premi yang harus dibayar sebesar Rp10.000.000,00.

- Batas waktu pembayaran premi periode Juli s.d. Desember 2020 adalah tanggal 31 Juli 2020.
- Bank melakukan pembayaran premi pada tanggal **30 Agustus 2020**.

Maka perhitungan denda keterlambatan pembayaran premi Bank ABC adalah:

Keterangan	Periode Juli s.d. Desember 2020 Batas Waktu Pembayaran Premi 31 Juli 2020
Jumlah Premi Yang Harus Dibayar	Rp10.000.000,00
Tgl. Bayar	30 Agustus 2020

Perhitungan Denda	Normal	Relaksasi
Denda atas keterlambatan pembayaran premi: 1 Agustus 2020 - 30 Agustus 2020 = 30 hari	Rp10.000.000,00 x 0,5% x 30 hari	Rp10.000.000,00 x 0% x 30 hari
Denda	Rp1.500.000	Rp0

5. REKENING PEMBAYARAN PREMI

- ❖ LPS telah mengirimkan surat pada tanggal 29 Mei 2020 tentang Informasi Kewajiban Pembayaran dan Perhitungan Premi kepada BPR/BPRS.
- ❖ Berikut ini informasi mengenai surat tersebut:

BPR

- Pembayaran premi melalui **virtual account BRI (No. Kepesertaan)**
- Pembayaran menggunakan slip setoran khusus pembayaran premi; atau
- Pembayaran menggunakan slip setoran biasa yang berada di kantor cabang BRI dengan mencantumkan nomor kepesertaan pada kolom rekening tujuan.

BPRS

- Pembayaran melalui **Bank Syariah Mandiri**
No. rek.: **7200 588 888**
a.n. **Lembaga Penjamin Simpanan**
- Pembayaran menggunakan slip setoran biasa yang berada di kantor cabang BSM dengan mencantumkan nomor kepesertaan dan nama bank pada kolom keterangan/*remark*.

PUSAT LAYANAN INFORMASI LPS:

- Telp : 021-8060 2123
- Email : informasi@lps.go.id

TERIMA KASIH

Hubungi:

Lembaga Penjamin Simpanan

Equity Tower Lt 20 - 21,
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53,
Jakarta 12190, Indonesia

Website: www.lps.go.id
E-mail: humas@lps.go.id
Telephone: +62 21 515 1000 (hunting)
Fax: +62 21 5140 1500/1600

Q&A

Disclaimer:

All material in this document belongs to the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Reproduction / use of material without permission from the Deposit Insurance Corporation is prohibited.